

ABSTRAK

Sewa menyewa merupakan praktik yang kebanyakan dilakukan di kalangan masyarakat. Hal tersebut merupakan sebagai rasa tolong menolong sesama manusia. Namun pada pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan praktek sewa menyewa pada umumnya, seperti yang terjadi di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dimana para pihak yang melakukan praktik sewa menyewa tanah bengkok, yang dimana pihak yang menyewakan sudah menyewakan kembali sawah bengkok ketika sawah bengkok tersebut masih diolah oleh pihak penyewa pertama, dan selanjutnya pihak kedua belum mengolah sudah disewakan lagi. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana praktik sewa menyewa dengan sistem berantai yang terjadi di Desa Tawing Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dan mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik sewa menyewa tanah bengkok dengan sistem berantai.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan kemudian menganalisis berdasarkan tinjauan hukum islam berkaitan dengan praktik sewa menyewa tanah bengkok dengan sistem berantai. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik sewa menyewa tanah bengkok dengan sistem berantai di Desa Tawing Kabupaten Trenggalek didalam pelaksanaannya terdapat suatu yang mengganjal yang dapat membuat praktik tersebut menjadi tidak sah atau haram. Namun dalam hukum islam yang cangkupannya sangat luas dapat menjadikannya boleh, dengan menggunakan *maslahah* dan '*urf*'. Yang dimana ketika menggunakan *maslahah* banyak membuat tetangga sekitar juga terbantu karena adanya sewa menyewa ini dan ketika menggunakan '*urf*' juga dibolehkan karena praktek ini sudah dilakukan di desa lain, maka dari itu prakti sewa menyewa ini boleh dilakukan.

Kata kunci : sewa menyewa, dan Hukum Islam

ABSTRACT

Leasing is a practice that is mostly done in the community. This is a sense of helping fellow human beings. However, in practice there is a discrepancy with the practice of leasing in general, as happened in Tawing Village, Munjungan District, Trenggalek Regency where the parties who carry out the practice of leasing crooked land, where the party who rents out has leased back the crooked rice field when the crooked rice field is still being processed by the first tenant, and then the second party has not yet processed it has been leased again. The purpose of this study is to explain how the practice of leasing with a chain system that occurs in Tawing Village, Munjungan District, Trenggalek Regency and regarding the review of Islamic law on the practice of renting bent land with a chain system.

This research method uses qualitative research. The type of research that will be used is field research which is descriptive in nature by describing events that occur in the field and then analyzing based on Islamic law reviews related to the practice of renting crooked land with a chain system. Sources of data used are primary data and secondary data with data collection techniques through interviews, observation and documentation.

The results of this study can be concluded that the practice of renting crooked land with a chain system in Tawing Village, Trenggalek Regency, in its implementation there is something that can make the practice illegal or unlawful. However, in Islamic law, which has a very broad scope, it can make it permissible, by using *maslahah* and *'urf*. Where when using *maslahah* a lot of neighbors are helped because of this lease and when using *'urf* it is also permissible because this practice has been carried out in other villages, therefore this leasing practice is permissible.

Keywords: leasing, and Islamic law